



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYU BIN ADLI**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 29 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/X/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa Wahyu Bin Adli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum **LIPI, S.H., HAMDY YUSUF, S.H., ISMAWATI, S.H., dan NAZILA, S.H., M.E.** dari Lembaga Bantuan Hukum TRIDHARMA Indonesia Cabang Sambas, beralamat di Dusun Dagang Barat RT 006 RW 003, Desa Lubuk Dagang, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU Bin ADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin ADLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dodos alat pemanen sawit yang terbuat dari besi berikut dengan gagangnya dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang rupiah sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar nota bukti timbangan tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar nota surat pengantar buah tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;

Dikembalikan kepada PT. MAS;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa selama ini belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-54/O.1.17/Eoh.2/12/2024 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin ADLI pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS pada Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas “*secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa WAHYU Bin ADLI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, menuju lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS pada Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dengan membawa parang serta egrek, sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan sawit milik PT. MAS tersebut, Terdakwa WAHYU Bin ADLI melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tanda buah kelapa sawit yang kemudian Terdakwa sembunyikan 31 (tiga puluh satu) tanda buah kelapa sawit tersebut di semak-semak pinggir jalan blok F.35, selanjutnya Terdakwa WAHYU Bin ADLI pulang ke rumah dan menyembunyikan egrek yang dipergunakan Terdakwa WAHYU Bin ADLI di semak-semak kebun yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari kebun kelapa sawit milik PT. MAS;

Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa WAHYU Bin ADLI kembali menuju lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS tepatnya pada Divisi 2 (dua) Blok F.35, kemudian sebelum Terdakwa WAHYU Bin ADLI sampai pada lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS, Terdakwa WAHYU Bin ADLI mengambil egrek yang sebelumnya telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI sembunyikan di kebun kelapa sawit, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa WAHYU Bin ADLI tiba di perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS dan kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa WAHYU Bin ADLI mengangkut 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dan dikumpulkan di tempat Terdakwa menyembunyikan 31 (tiga puluh satu) buah tanda kelapa sawit yang telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI panen pada hari sebelumnya, sehingga jumlah keseluruhan buah tandan kelapa sawit yang telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI panen berjumlah 72 (tujuh puluh dua) buah tandan kelapa sawit;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa WAHYU Bin ADLI pulang menuju rumahnya dan menyembunyikan kembali egrek di kebun kelapa sawit dekat perkebunan PT. MAS, kemudian sekira pukul 17.05 Wib Terdakwa WAHYU Bin ADLI pergi menuju rumah saksi ACHAY yang beralamat di Dusun Condong, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, dengan tujuan untuk meminjam mobil pick up milik saksi ACHAY dan menjual 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit hasil dari mengambil di lahan milik PT. MAS kepada saksi ACHAY, selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib dengan menggunakan mobil pick up milik saksi ACHAY, Terdakwa WAHYU Bin ADLI bersama sama dengan saksi EDWIN yang bertugas sebagai supir, saksi DAPUT dan saksi JEKI bertugas sebagai pemuat berangkat menuju lokasi Divisi 2 Blok F.35

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS, kemudian setibanya di lokasi Divisi 2 Blok F.35 perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS tersebut, selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI panen sebelumnya diangkut ke dalam mobil pick up oleh saksi DAPUT dan saksi JEKI dengan masing-masing menggunakan loading dan selanjutnya Terdakwa WAHYU Bin ADLI bersama-sama dengan saksi EDWIN, saksi DAPUT dan saksi JEKI kembali menuju rumah saksi ACHAY, selanjutnya pada saat tiba di Blok F.32 Terdakwa WAHYU Bin ADLI, saksi EDWIN, saksi DAPUT dan saksi JEKI tiba di Blok F.32 dan diberhentikan oleh Saksi HENDRIKU KALAUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG dan Saksi SAPARDILLAH Als MOK ADIL Bin JAMALUDIN (Alm) dan menanyakan kepemilikan 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut Terdakwa WAHYU Bin ADLI, setelah itu Terdakwa WAHYU Bin ADLI mengakui bahwa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen tanpa memiliki ijin dari PT. MAS, selanjutnya saksi EDWIN menghubungi saksi ACHAY melalui telpon, kemudian saksi ACHAY tiba di lokasi Blok F.32 perkebunan kelapa sawit milik PT.MAS dan menurunkan 72 (tujuh puluh dua) tanda buah kelapa sawit lalu membawa mobil pick up miliknya pergi, kemudian Terdakwa WAHYU Bin ADLI beserta 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut diamankan menuju Polsek Subah;

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin ADLI tidak memiliki izin untuk mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. MAS;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan 72 (tujuh puluh dua) tanda buah kelapa sawit yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 di PKS PT. MAS dengan disaksikan oleh Terdakwa WAHYU Bin ADLI (Alm) dan petugas Polsek SUBAH dengan berat 1.020 (seribu dua puluh) kg dan harga per kg nya adalah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga kerugian materil yang dialami PT. MAS akibat perbuatan Terdakwa WAHYU Bin ADLI (Alm) adalah sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa WAHYU Bin ADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin ADLI pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS pada Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa WAHYU Bin ADLI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, menuju lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS pada Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dengan membawa parang serta egrek, sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan sawit milik PT. MAS tersebut, Terdakwa WAHYU Bin ADLI melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tanda buah kelapa sawit yang kemudian Terdakwa sembunyikan 31 (tiga puluh satu) tanda buah kelapa sawit tersebut di semak-semak pinggir jalan blok F.35, selanjutnya Terdakwa WAHYU Bin ADLI pulang ke rumah dan menyembunyikan egrek yang dipergunakan Terdakwa WAHYU Bin ADLI di semak-semak kebun yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dari kebun kelapa sawit milik PT. MAS;

Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa WAHYU Bin ADLI kembali menuju lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS tepatnya pada Divisi 2 (dua) Blok F.35, kemudian sebelum Terdakwa WAHYU Bin ADLI sampai pada lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS, Terdakwa WAHYU Bin ADLI mengambil egrek yang sebelumnya telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI sembunyikan di kebun kelapa sawit, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa WAHYU Bin ADLI tiba di perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS dan kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa WAHYU Bin ADLI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit dan dikumpulkan di tempat Terdakwa menyembunyikan 31 (tiga puluh satu) buah tanda kelapa sawit yang telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI panen pada hari sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan buah tandan kelapa sawit yang telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI panen berjumlah 72 (tujuh puluh dua) buah tandan kelapa sawit;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa WAHYU Bin ADLI pulang menuju rumahnya dan menyembunyikan kembali egrek di kebun kelapa sawit dekat perkebunan PT. MAS, kemudian sekira pukul 17.05 Wib Terdakwa WAHYU Bin ADLI pergi menuju rumah saksi ACHAY yang beralamat di Dusun Condong, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah dengan tujuan untuk meminjam mobil pick up milik saksi ACHAY dan menjual 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit hasil dari mengambil dilahan milik PT. MAS kepada saksi ACHAY, selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib dengan menggunakan mobil pick up milik saksi ACHAY, Terdakwa WAHYU Bin ADLI bersama sama dengan saksi EDWIN yang bertugas sebagai supir, saksi DAPUT dan saksi JEKI bertugas sebagai pemuat berangkat menuju lokasi Divisi 2 Blok F.35 perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS, kemudian setibanya di lokasi Divisi 2 Blok F.35 perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS tersebut, selanjutnya 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa WAHYU Bin ADLI panen sebelumnya diangkut ke dalam mobil pick up oleh saksi DAPUT dan saksi JEKI dengan masing-masing menggunakan loading dan selanjutnya Terdakwa WAHYU Bin ADLI bersama-sama dengan saksi EDWIN, saksi DAPUT dan saksi JEKI kembali menuju rumah saksi ACHAY, selanjutnya pada saat tiba di Blok F.32 Terdakwa WAHYU Bin ADLI, saksi EDWIN, saksi DAPUT dan saksi JEKI tiba di Blok F.32 dan diberhentikan oleh Saksi HENDRIKU KALAUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG dan Saksi SAPARDILLAH Als MOK ADIL Bin JAMALUDIN (Alm) dan menanyakan kepemilikan 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit yang sedang diangkut Terdakwa WAHYU Bin ADLI, setelah itu Terdakwa WAHYU Bin ADLI mengakui bahwa 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa panen tanpa memiliki ijin dari PT. MAS, selanjutnya saksi EDWIN menghubungi saksi ACHAY melalui telpon, kemudian saksi ACHAY tiba di lokasi Blok F.32 perkebunan kelapa sawit milik PT. MAS dan menurunkan 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit lalu membawa mobil pick up miliknya pergi, kemudian Terdakwa WAHYU Bin ADLI beserta 72 (tujuh

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut diamankan menuju Polsek Subah;

Bahwa Terdakwa WAHYU Bin ADLI tidak memiliki izin untuk mengambil 72 (tujuh puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. MAS;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan 72 (tujuh puluh dua) tanda buah kelapa sawit yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2024 di PKS PT. MAS dengan disaksikan oleh Terdakwa WAHYU Bin ADLI (Alm) dan petugas Polsek SUBAH dengan berat 1.020 (seribu dua puluh) kg dan harga per kg nya adalah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga kerugian materil yang dialami PT. MAS akibat perbuatan Terdakwa WAHYU Bin ADLI (Alm) adalah sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa WAHYU Bin ADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU Bin ADLI;
  - Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 (dua) Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) seorang diri, tidak bersama orang lain;
  - Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang yang dikumpulkan oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari, yaitu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024;

- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) adalah pada Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi patroli bersama Sdr. SAPARDILLAH Als MOK ADIL Bin JAMALUDIN (Alm). Saat melakukan patroli tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih berusia anak-anak di area perkebunan yaitu di Blok F.32 Divisi 2 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Saat itu Terdakwa sedang menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, dari mana? Terdakwa menjawab bahwa dirinya dari kebun milik pribadi. Kemudian kami menahan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi kebun yang dimaksudkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menolak. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Blok F.35. Selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. I GEDE BALIARTA Als PAK BALI Anak KETUT SAMA selaku Asisten Divisi 2 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) untuk melaporkan kejadian tersebut, dan atas arahan dari Sdr. I GEDE BALIARTA Als PAK BALI Anak KETUT SAMA, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polsek Subah;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sudah berada di mobil pick up;
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ACHAY;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke Blok F.35 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), dan Saksi menemukan ada bekas TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebelum Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
- Bahwa berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu lebih dari 1 (satu) ton;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian antara berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit saat itu sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui baru kali ini mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di wilayah kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
  - Bahwa jadwal panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di wilayah kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tidak pernah dilakukan pada malam hari;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
  - Bahwa rencananya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa hendak dijual oleh Terdakwa ke pencangkau, namun saat itu belum sempat dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menetapkan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) adalah dari Dinas Perkebunan;
  - Bahwa harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit kepada pencangkau, biasanya lebih murah dibandingkan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit ke PKS;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **SAPARDILLAH Als MOK ADIL Bin JAMALUDIN (Aim)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU Bin ADLI;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 (dua) Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) seorang diri, tidak bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang yang dikumpulkan oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari, yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yakni awalnya pada Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi patroli bersama Saksi HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG. Saat melakukan patroli tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yang masih berusia anak-anak di area perkebunan yaitu di Blok F.32 Divisi 2 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Saat itu Terdakwa sedang menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, dari mana? Terdakwa menjawab bahwa dirinya dari kebun milik pribadi. Kemudian kami menahan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi kebun yang dimaksudkan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menolak. Akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Blok F.35. Selanjutnya Saksi HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG menghubungi Sdr. I GEDE BALIARTA Als PAK BALI Anak KETUT SAMA selaku Asisten Divisi 2 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) untuk melaporkan kejadian tersebut, dan atas arahan dari Sdr. I GEDE BALIARTA Als PAK BALI Anak KETUT SAMA, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polsek Subah;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sudah berada di mobil pick up;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ACHAY;
  - Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan ke Blok F.35 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), dan Saksi menemukan ada bekas TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah diambil;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebelum Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
  - Bahwa berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu lebih dari 1 (satu) ton;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian antara berat TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit dengan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit saat itu sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru kali ini mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di wilayah kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
  - Bahwa jadwal panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di wilayah kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tidak pernah dilakukan pada malam hari;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
  - Bahwa rencananya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa hendak dijual oleh Terdakwa ke pencangkau, namun saat itu belum sempat dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menetapkan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) adalah dari Dinas Perkebunan;
  - Bahwa harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit kepada pencangkau biasanya lebih murah dibandingkan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit ke PKS;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **I GEDE BALIARTA Als PAK BALI Anak KETUT SAMA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang dilakukan oleh Terdakwa WAHYU Bin ADLI;
  - Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 (dua) Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) seorang diri, tidak bersama orang lain;
  - Bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang yang dikumpulkan oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari, yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang diambil Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024;
  - Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) adalah pada Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG patroli bersama Saksi SAPARDILLAH Als MOK ADIL Bin JAMALUDIN (Alm), dan bertemu dengan Terdakwa di area perkebunan, tepatnya di Blok F.32 Divisi 2 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Saat itu, Terdakwa sedang menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up. Kemudian, kami bertanya kepada Terdakwa, dari mana? Terdakwa menjawab bahwa dirinya dari kebun milik pribadi. Setelah kami menahan dan mencari tahu, Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Blok F.35. Saksi HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG menghubungi Saksi, dan atas arahan Saksi, Terdakwa dibawa ke Polsek Subah;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi tidak sedang berada di PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), namun sekira 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG menghubungi Saksi, barulah Saksi tiba di kantor PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. ACHAY;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebelum Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
- Bahwa berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu lebih dari 1 (satu) ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian antara berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit saat itu sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut sudah dimasukkan ke PKS karena dikhawatirkan akan busuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di wilayah kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
- Bahwa pada hari tersebut bukan merupakan jadwal panen TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di wilayah kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
- Bahwa rencana Terdakwa adalah untuk menjual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang diambilnya kepada pencangkau, namun saat itu Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) pada saat itu ditetapkan oleh Dinas Perkebunan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit kepada pencangkau biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit kepada PKS;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
    - Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) seorang diri;
    - Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
    - Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang yang Terdakwa kumpulkan selama 2 (dua) hari, yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024;
    - Bahwa kronologis Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) adalah awalnya pada hari Jumat, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa parang serta egrek dan berjalan kaki menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35. Kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan. Selanjutnya terhadap 31 (tiga puluh satu) tandan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut, Terdakwa kumpulkan menjadi satu dengan cara dipikul dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sembunyikan disemak-semak pinggir jalan blok F.35. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah tanpa membawa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Sementara egrek, Terdakwa sembunyikan di semak-semak kebun milik Sdr. ERIK yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari kebun milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali turun dari rumah dengan berjalan kaki dan kembali menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil egrek yang Terdakwa sembunyikan di kebun sawit milik Sdr. ERIK. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35 dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemanenan kembali dengan menggunakan egrek dan saat itu Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan. Kemudian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa kumpulkan di tempat yang sama dengan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil di hari sebelumnya, sehingga keseluruhan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan. Selanjutnya, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa kembali menyembunyikan egrek di tempat yang sama yaitu di kebun sawit milik Sdr. ERIK. Saat itu Terdakwa tidak membawa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa panen tadi. Selanjutnya sekira pukul 17.05 WIB, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ACHAY yang beralamat di Dusun Condong, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada dirinya untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen dengan menggunakan mobil miliknya, dan setibanya Terdakwa di rumah Sdr. ACHAY, Terdakwa langsung bertemu dan menyampaikan dengan Sdr. ACHAY "*Bos ambil buah saya* (maksudnya buah sawit)" dan diiyakan oleh Sdr. ACHAY. Saat itu kami tidak langsung berangkat namun Terdakwa sempat minum kopi di warung milik Sdr. ACHAY. Kemudian sekira pukul 18.25 WIB, Terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. EDWIN (supir), Sdr. DAPUT (pemuat) dan Sdr. JEKI (pemuat), dengan menggunakan mobil pick up milik Sdr. ACHAY menuju ke Divisi 2 Blok F.35 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tempat di mana Terdakwa menyimpan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen. Setibanya di lokasi tersebut, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan dimasukkan semua ke dalam mobil pick up oleh Sdr. DAPUT dan Sdr. JEKI dengan masing-masing menggunakan loding. Setelah itu kami kembali menuju ke tempat Sdr. ACHAY untuk melakukan penimbangan dan penjualan buah namun pada saat di perjalanan tepatnya di Blok Divisi 2 Blok F.35 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), kami diberhentikan oleh pihak satpam yang bekerja di PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) dan menanyakan mengenai Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang kami bawa. Pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dibawa adalah buah dari kebun milik pribadi Terdakwa namun mereka ingin membuktikan di mana kebun milik Terdakwa yang dipanen, di situlah Terdakwa baru mengakui bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah milik perusahaan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang berhasil Terdakwa panen tanpa seijin pihak PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Selanjutnya Sdr. EDWIN (Supir) menghubungi Sdr. ACHAY melalui via handphone mengenai peristiwa yang terjadi sehingga Sdr. ACHAY datang juga dan menyampaikan bahwa jika yang bermasalah adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit maka turunkan saja Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitnya, sedangkan mobil Sdr. ACHAY dibawa pulang saja. Saat itu, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan diturunkan dari mobil pick up. Selanjutnya Terdakwa tinggal di situ bersama-sama dengan satpam sambil menunggu mobil dari PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Subah;

- Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut rencananya hendak Terdakwa jual kepada pencangkau dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek/ dodos;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek/ dodos adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kebun PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sekira 2 (dua) kilometer;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebelum mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
- Bahwa Sdr. ACHAY tidak mengetahui saat itu Terdakwa meminjam mobil miliknya untuk Terdakwa gunakan buat mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang Terdakwa curi dari PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
- Bahwa saat itu Sdr. ACHAY tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengenai Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang akan Terdakwa angkut milik siapa dan Sdr. ACHAY mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit;
- Bahwa berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang Terdakwa ambil pada saat itu yaitu lebih dari 1 (satu) ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah dodos alat pemanen sawit yang terbuat dari besi berikut dengan gagangnya dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;
- 2) Uang rupiah sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar nota bukti timbangan tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;
- 4) 3 (tiga) lembar nota surat pengantar buah tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 401/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 15 November 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Wahyu Bin Adli, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan Saksi HENDRIKUS KALUT Als KALUT Anak MAHMUD UMANG, Saksi SAPARDILLAH Als MOK ADIL Bin JAMALUDIN (Alm), dan Saksi I GEDE BALIARTA Als PAK BALI Anak KETUT SAMA yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan Berita Acara Serah Terima Perubahan Barang Bukti tanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani Penyidik Polsek Subah atas nama Aipda Grestianus Rinto dan Bripda Agus Sandy, barang bukti berupa uang ini merupakan hasil penjualan TBS kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1.020 (seribu dua puluh) kilogram dikali harga jual yang ditetapkan Dinas Perkebunan sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram. Adapun alasan penjualan TBS kelapa sawit tersebut adalah untuk mencegah kerusakan terhadap TBS mengingat TBS kelapa sawit rentan busuk dan selanjutnya uang hasil penjualan inilah yang dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Wahyu Bin Adli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
2. Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;

3. Pada saat mengambil TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), Terdakwa hanya seorang diri;
4. Jumlah TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang Terdakwa ambil sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang, yang Terdakwa kumpulkan selama 2 (dua) hari yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan sebanyak 41 (empat puluh satu) janjang pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, dengan keseluruhan berat kurang lebih 1 (satu) ton;
5. Kronologis Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) hingga ditangkap yakni awalnya pada hari Jumat, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa parang serta egrek dan berjalan kaki menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35. Kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan panen TBS kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan. Selanjutnya terhadap 31 (tiga puluh satu) tandan TBS kelapa sawit tersebut, Terdakwa kumpulkan menjadi satu dengan cara dipikul dan Terdakwa sembunyikan disemak-semak pinggir jalan blok F.35. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah tanpa membawa TBS kelapa sawit. Sementara egrek, Terdakwa sembunyikan di semak-semak kebun milik Sdr. ERIK yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari kebun milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali turun dari rumah dengan berjalan kaki dan kembali menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil egrek yang Terdakwa sembunyikan di kebun sawit milik Sdr. ERIK. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35 dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemanenan kembali dengan menggunakan egrek dan saat itu TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan. Kemudian TBS kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa kumpulkan di tempat yang sama dengan TBS kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil di hari

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya, sehingga keseluruhan TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan. Selanjutnya, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa kembali menyembunyikan egrek di tempat yang sama yaitu di kebun sawit milik Sdr. ERIK. Saat itu Terdakwa tidak membawa TBS kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa panen tadi. Selanjutnya sekira pukul 17.05 WIB, Terdakwa menuju ke rumah Sdr. ACHAY yang beralamat di Dusun Condong, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, dengan tujuan untuk meminta bantuan Sdr. ACHAY untuk mengangkut TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen dengan menggunakan mobil miliknya dan disetujui Sdr. ACHAY. Saat itu kami tidak langsung berangkat namun Terdakwa sempat minum kopi di warung milik Sdr. ACHAY. Kemudian sekira pukul 18.25 WIB, Terdakwa berangkat bersama-sama Sdr. EDWIN (supir), Sdr. DAPUT (pemuat) dan Sdr. JEKI (pemuat), dengan menggunakan mobil pick up milik Sdr. ACHAY menuju ke Divisi 2 Blok F.35 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tempat di mana Terdakwa menyimpan TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen. Setibanya di lokasi tersebut, TBS kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan dimasukan semua ke dalam mobil pick up oleh Sdr. DAPUT dan Sdr. JEKI dengan masing-masing menggunakan loding. Setelah itu kami kembali menuju ke tempat Sdr. ACHAY untuk melakukan penimbangan dan penjualan buah namun pada saat di perjalanan tepatnya di Blok Divisi 2 Blok F.35 PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), kami diberhentikan oleh pihak satpam yang bekerja di PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) dan menanyakan mengenai TBS kelapa sawit yang kami bawa. Pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa TBS kelapa sawit yang dibawa adalah buah dari kebun milik pribadi Terdakwa namun mereka ingin membuktikan di mana kebun milik Terdakwa yang dipanen, di situlah Terdakwa baru mengakui bahwa TBS kelapa sawit tersebut adalah milik perusahaan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang berhasil Terdakwa panen tanpa seijin pihak PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Selanjutnya Sdr. EDWIN (Supir) menghubungi Sdr. ACHAY melalui via handphone mengenai peristiwa yang terjadi sehingga Sdr. ACHAY datang juga dan menyampaikan bahwa jika yang bermasalah adalah TBS kelapa sawit maka turunkan saja TBS kelapa sawitnya, sedangkan mobil Sdr. ACHAY dibawa pulang saja. Saat itu, TBS kelapa sawit sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan diturunkan dari mobil pick up. Selanjutnya Terdakwa tinggal di situ bersama-sama dengan satpam sambil

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu mobil dari PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) untuk mengangkut TBS kelapa sawit tersebut dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Subah;

6. Mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut TBS kelapa sawit merupakan milik Sdr. Achay, dan Sdr. Achay tidak mengetahui saat itu Terdakwa meminjam mobil miliknya untuk Terdakwa gunakan buat mengangkut TBS kelapa sawit hasil curian Terdakwa dari PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), dan Sdr. Achay juga tidak menanyakan asal TBS kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa karena setahu Sdr. Achay, Terdakwa memiliki kebun kelapa sawit;
7. Tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah hendak Terdakwa jual kepada pencangkau dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor;
8. Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek/ dodos milik Terdakwa sendiri;
9. Terdakwa tidak memiliki izin PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebelum mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa bukanlah karyawan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
10. Kerugian yang dialami oleh PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Kerugian yang dialami PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian antara berat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit saat itu sejumlah Rp3.150,00 (tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah yang Memanen dan/ atau Memungut Hasil Perkebunan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama WAHYU BIN ADLI (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut baru dapat dinyatakan setelah seluruh unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, dan dengan demikian, sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Ad.2. Unsur **Secara Tidak Sah yang Memanen dan/ atau Memungut Hasil Perkebunan;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen ataupun memungut adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat perseorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa seorang diri mengambil TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, tanpa seizin dari PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jumlah TBS kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) yang Terdakwa ambil sebanyak 72 (tujuh puluh dua) janjang, yang Terdakwa kumpulkan selama 2 (dua) hari yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 dan sebanyak 41 (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) janjang pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, dengan keseluruhan berat kurang lebih 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah hendak Terdakwa jual kepada pencangkau dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) sebelum mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut, dan Terdakwa bukanlah karyawan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialami PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit milik PT MAS yakni pada hari Jumat, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa parang serta egrek dan berjalan kaki menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35. Kemudian Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan panen TBS kelapa sawit sebanyak 31 (tiga puluh satu) tandan. Selanjutnya terhadap 31 (tiga puluh satu) tandan TBS kelapa sawit tersebut, Terdakwa kumpulkan menjadi satu dengan cara dipikul dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak pinggir jalan blok F.35. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah tanpa membawa TBS kelapa sawit. Sementara egrek, Terdakwa sembunyikan di semak-semak kebun milik Sdr. ERIK yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari kebun milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera). Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali turun dari rumah dengan berjalan kaki dan kembali menuju ke lokasi kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35, namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengambil egrek yang Terdakwa sembunyikan di kebun sawit milik Sdr. ERIK. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun kelapa sawit milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) tepatnya di Divisi 2 Blok F.35 dan Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira pukul 08.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa melakukan pemanenan kembali dengan menggunakan egrek dan saat itu TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 41 (empat puluh satu) tandan. Kemudian TBS

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs



kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa kumpulkan di tempat yang sama dengan TBS kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa ambil di hari sebelumnya, sehingga keseluruhan TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) tandan, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang demikian termasuk ke dalam perbuatan memanen hasil perkebunan. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak mendapatkan izin dari PT MAS, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwasanya Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tidak sah memanen Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut Hasil Perkebunan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta alat bukti lain dan barang bukti yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa jumlah perbuatan memanen TBS kelapa sawit milik PT MAS yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- kejadian pertama terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sebanyak 31 (tiga puluh satu) jantang;
- kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di perkebunan PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera) di Divisi 2 Blok F.35 yang beralamat di Dusun Sempata RT 001 RW 001, Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sebanyak 41 (empat puluh satu) jantang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda namun masing-masing perbuatan pidana yang dilakukan ada hubungannya, yaitu melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tanpa izin PT MAS, maka patut dipandang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dasar bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menegaskan bahwa permohonan Terdakwa akan menjadi bagian dalam pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dodos alat pemanen sawit yang terbuat dari besi berikut dengan gagangnya dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) Uang rupiah sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar nota bukti timbangan tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;
- 4) 3 (tiga) lembar nota surat pengantar buah tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;

yang telah disita dari Terdakwa Wahyu Bin Adli dan di persidangan terungkap merupakan milik PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera), maka dikembalikan kepada PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Bin Adli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Bin Adli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah dodos alat pemanen sawit yang terbuat dari besi berikut dengan gagangnya dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;  
Dimusnahkan;
  - 2) Uang rupiah sejumlah Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 2 (dua) lembar nota bukti timbangan tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;
  - 4) 3 (tiga) lembar nota surat pengantar buah tanda tangan dan cap PT. (Mitra Abadimas Sejahtera) tanggal 28 Oktober 2024;  
Dikembalikan kepada PT. MAS (Mitra Abadimas Sejahtera);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulistyo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)